



KABUPATEN JOMBANG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA GAMBIRAN

NOMOR : 2 TAHUN 2025

TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA DESA GAMBIRAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA GAMBIRAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan keuangan desa, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Bendahara Desa Gambiran Tahun Anggaran 2025 dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4286);

1. Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2014 nomr 7, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 5459) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2024 nomor 77, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 9 tahun 2015 (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 5679);
3. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2014 nomor

- 123, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2019 nomor 41, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 6321);
4. Peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa (berita Negara republic Indonesia tahun 2018 nomor 611);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten jombang nomor 8 tahun 2018 (lembaran daerah kabupaten jombang tahun 2018 nomor 8/D);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (lembaran daerah kabupaten jombang tahun 2016 nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten jombang nomor 12 tahun 2018 (lembaran daerah kabupaten jombang tahun 2018 nomor 12/D);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang penetapan desa (lembaran daerah kabupaten jombang tahun 2016 nomor 3/D);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa (Berita daerah kabupaten jombang tahun 2018 nomor 8/E);
  9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 tahun 2018 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (berita daerah kabupaten jombang tahun 2018 Nomor 42/E) sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati jombang nomor 89 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan bupati jombang nomor 42 tahun 2018 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (berita daerah kabupaten jombang tahun 2018 Nomor 42/E);
  10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/E);

16. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 2/E);
17. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E );
19. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 84/E);
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2020 Penghasilan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/E);
27. Peraturan Desa Gambiran Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Desa Gambiran Tahun 2021 nomor 11/D);
28. Peraturan Desa Gambiran Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Gambiran Tahun 2018 Nomor 4/D);
29. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa Gambiran Tahun 2022 Nomor 6/E);
30. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gambiran. Tahun 2020 - 2025. ( Lembaran Desa Gambiran Tahun 2020 Nomor 3/E );
31. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gambiran Tahun 2025 (Lembaran Desa Gambiran Tahun 2024 Nomor 5);
32. Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambiran tahun 2025 (Lembaran Desa Gambiran Tahun 2024 Nomor 6);
33. Peraturan Kepala Desa Gambiran Nomor .... tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambiran tahun 2025 (berita Desa Gambiran tahun 2024 nomor ...).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan Bendahara Desa Gambiran Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Nama : DENA KURNIAWATI

TTL./Umur : Jombang, 24 Desember 1990

Alamat : Dsn. Gambiran Selatan RT. 01 RW. 01 Ds. Gambiran  
Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang

**KEDUA** : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas :

- a. Mencairkan dana dari Bank yang d tunjuk dengan mngetahui Kepala Desa
- b. Menerima dan menyimpan keuangan desa
- c. Menyetorkan, manatausahakan dan membayarkan keuangan desa
- d. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dalam

rangka pelaksanaan APB Desa kepada Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Gambiran  
pada tanggal : 05 - 01 - 2025  
KEPALA DESA GAMBIRAN



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kabupaten Jombang;

2. Sdr. Camat Mojoagung

2. Sdr. Ketua BPD Gambiran;

3. Sdr. Yang bersangkutan.